



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah serta partisipasi langsung masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Gorontalo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAEUP

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
r.	P	W	f	9

Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
31. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	3	W	2	1

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Minuman Berakohol (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Lepas (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, kantor dan Unit Kerjadi lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di Daerah serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
8. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
10. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan baik yang berbentuk rumah, toko, kios milik pemerintah, yayasan, swasta maupun perseorangan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f.	f	W	f	/

13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya di sebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
15. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
17. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
18. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
19. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
20. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
21. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
r	f	w	o	z

yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

22. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
23. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada pada instansi teknis untuk mengawal Undang-undang tertentu.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	F	w	f	f

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib bangunan;
 - c. tertib lalu lintas;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib pemanfaatan sungai, drainase dan sumber air;
 - f. tertib usaha;
 - g. tertib tempat hiburan dan tempat keramaian;
 - h. tertib hewan ternak;
 - i. tertib sosial
 - j. tertib kesehatan ; dan
 - k. tertib kependudukan.

BAB III

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Fasilitas Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang harus menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum.
- (2) Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	f	h	f	/

Bagian Kedua
Tertib Bangunan

Pasal 4

Kegiatan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah dan pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib :

- a. memiliki izin mendirikan bangunan;
- b. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;
- c. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- d. melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan pengelolaan lingkungan; dan
- e. menjaga ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Tertib Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah dan Kepolisian sesuai kewenangannya melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan Jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang harus memanfaatkan Jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.
- (3) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang Jalan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
- (5) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (6) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
 - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - f. menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
 - g. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
 - h. memasang reklame pada kendaraan; dan
 - i. Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan Jalan, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (2) Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan Rambu Lintas dan Marka Jalan.
- (3) Ketentuan mengenai izin penggunaan Jalan dan pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang harus menggunakan kendaraan yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
p.	f	w	f	f

- (2) Pengemudi angkutan umum harus mengoperasikan kendaraan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang menimbulkan polusi harus melengkapi kendaraannya dengan jaring atau penutup terpal.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengotori dan merusak Jalan;
 - b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di Jalan;
 - c. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan;
 - d. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan, dan/atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan; atau
 - e. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di Jalan.
 - f. melakukan kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas kelas jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin.

Bagian Keempat

Tertib Lingkungan

Paragraf 1

Jalur Hijau

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan Jalur Hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

KABAG HOKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
1.	2	3	4	5

- (2) Pengemudi angkutan umum harus mengoperasikan kendaraan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang menimbulkan polusi harus melengkapi kendaraannya dengan jaring atau penutup terpal.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengotori dan merusak Jalan;
 - b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di Jalan;
 - c. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan;
 - d. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan, dan/atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan; atau
 - e. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di Jalan.
 - f. melakukan kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas kelas jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin.

Bagian Keempat

Tertib Lingkungan

Paragraf 1

Jalur Hijau

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan Jalur Hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

KABAG HUKUM	SKRD	AS 1	SEKDA	WABUP

- (2) Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi menyegarkan udara dan memperbaiki lingkungan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang:
- melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak Jalur Hijau beserta kelengkapannya;
 - menyalahgunakan atau mengalihfungsikan Jalur Hijau; atau
 - memotong dan menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan Jalur Hijau, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas.

Paragraf 2

Lingkungan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketentraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- (3) Setiap orang dilarang:
- berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar;
 - mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan itu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; atau
 - membuang atau menumpuk sampah di Jalur Hijau, dan Jalan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f.	h.	h.	h.	h.

Bagian Kelima
Tertib Pemanfaatan Sungai, Drainase dan Sumber Air

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di bantaran sungai, drainase dan sumber air.

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. membuang benda, bahan padat atau cair yang berupa limbah kimia atau nonkimia ke dalam maupun di sekitar sungai; dan/atau
- b. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Bagian Keenam
Tertib Usaha

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat Hiburan dan Tempat Keramaian

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib mendapat izin.
- (2) Bupati menetapkan jenis tempat hiburan dan kegiatan keramaian.
- (3) Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.

Bagian Kedelapan
Tertib hewan ternak

Pasal 20

- (1) Setiap Peternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. jalan umum;
 - b. rumah sakit;
 - c. pasar;
 - d. halaman kantor;
 - e. sekolah;
 - f. tempat ibadah;
 - g. lapangan umum;
 - h. lahan pertanian dan perkebunan;
 - i. lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- j. taman kota;
 - k. tempat pelelangan ikan;
 - l. sanggar seni;
 - m. tempat pertemuan umum;
 - n. tempat wisata; dan/atau
 - o. tempat bermain anak-anak;
- (3). Fasilitas umum selain yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada tempat yang dilarang.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas dapat melakukan penangkapan dan penempatan hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Petugas dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan untuk mengelola penempatan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat menutup sementara tempat hiburan dalam rangka pelaksanaan peribadatan atau kegiatan hari besar keagamaan.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Paragraf 1

Sumbangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun baik dilakukan sendiri atau bersama di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum tanpa izin.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat diberikan izin oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Undian

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalanan

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum; atau
- b. menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.

Paragraf 4

Penyakit Tertentu

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan/atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di Jalan, dalam angkutan umum, dan tempat umum;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
-	§	w	§	§

- (2) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Perbuatan Asusila

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya;
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- (3) Setiap orang dilarang:
- menjadi pekerja seks komersial;
 - menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; atau
 - memakai jasa pekerja seks komersial.

Paragraf 6
Perjudian

Pasal 28

Setiap orang dilarang:

- mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
- mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian;
- memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; atau
- melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.

Paragraf 7
Minuman Berakohol

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menjual, menyediakan, memasukan, mengangkut dan/atau menyajikan minuman beralkohol.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi setiap orang yang telah mempunyai izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu.
- (3) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diijinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Bupati atau pejabat yang berwenang.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
1	2	W	2	2

Bagian Kesebelas
Tertib Kependudukan

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (Satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun tetangga /Rukun warga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib memiliki izin melaporkan penghuninya periodik kepada pemerintah setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.

Pasal 32

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kost.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Jam bertamu pada rumah kost paling lama sampai dengan pukul 22.00 Wita, dan melapor pada pemerintah apabila menerima tamu yang menginap.

Pasal 33

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Gorontalo wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

BAB IV

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Bagian Kesebelas
Tertib Kependudukan

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (Satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukum tetangga /Rukun warga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib memiliki izin melaporkan penghuninya periodik kepada pemerintah setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.

Pasal 32

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kost.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Jam bertamu pada rumah kost paling lama sampai dengan pukul 22.00 Wita, dan melapor pada pemerintah apabila menerima tamu yang menginap.

Pasal 33

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Gorontalo wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

BAB IV

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada Pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan terhadap Ketertiban Umum menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Pasal 37

- (1) Pembinaan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut : a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penyegelan/penghentian kegiatan sementara; d. pencabutan izin; e. penyitaan; f. pembongkaran; g. pemusnahan.

KABAG HUKUM	SKRD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	f	w	f	/

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2), Setiap orang yang melanggar dikenakan Sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


KABAG	SKRD	AS 1	SEKDA	WABUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum merupakan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana masalah Ketertiban Umum ini merupakan sub bidang pada sub bidang pemerintahan umum urusan pemerintahan daerah di bidang tonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah yaitu menetapkan kebijakan Kabupaten/Kota dengan merujuk pada kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum didasarkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat menuju Kabupaten Gorontalo yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Ketertiban Umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai ruang lingkup, jenis Ketertiban Umum, pelaksanaan operasional penertiban, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar Ketertiban Umum. Jenis-jenis Ketertiban Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini yaitu tertib fasilitas umum, tertib bangunan, tertib lalu lintas, tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib sosial, dan tertib hewan, tertib kesehatan dan tertib kependudukan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

KABAG	STPD	AS1	SEKDA	WABUP
HUKUM				

II. PASAL DEMI PASAL

tertib lalu lintas, tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib sosial, dan tertib hewan, tertib kesehatan dan tertib kependudukan.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

KABAG HOKUM	SRPB	AS 1	SEKDA	WARBUP

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Pasal 11

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Pasal 10

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (2)

umum.

Misalnya: kendaraan perseorangan dipakai untuk angkutan
tidak sesuai dengan jenis dan fungsi kendaraan.
Yang dimaksud dengan "peruntukannya" adalah kendaraan yang

Ayat (1)

Pasal 9

Cukup jelas.

Ayat (3)

Api.

Termasuk rambu lalu lintas dan marka jalan antara lain rambu
zona selamat sekolah dan peringatan memasuki lintasan kereta

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 8

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (4)

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
----------------	------	------	-------	-------

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "peserta kelengkapannya" adalah semua sarana dan prasarana yang terdapat dalam Jalur Hijau.

Misalnya: tempat duduk, lampu, pagar, air mancur, dan

sarana kelengkapan lain yang ada disekitar Jalur

Hijau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "petugas" adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat Jalur Hijau.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABAG	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
HUKUM				

Pasal 17
 Cukrup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukrup jelas.
 Ayat (2)
 Cukrup jelas.
 Ayat (3)
 Cukrup jelas
 Pasal 19
 Cukrup jelas.
 Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukrup jelas.
 Ayat (2)
 Cukrup jelas.
 Ayat (3)
 Cukrup jelas
 Pasal 21
 Ayat (1)
 Cukrup jelas.
 Ayat (2)
 Cukrup jelas.
 Ayat (3)
 Cukrup jelas
 Pasal 22
 Cukrup jelas.
 Pasal 23
 Ayat (1)
 Cukrup jelas.
 Ayat (2)
 Cukrup jelas.
 Ayat (3)
 Cukrup jelas
 Pasal 24
 Ayat (1)
 Cukrup jelas.

Ayat (2)
 Cukcup jelas.
 Pasal 25
 Huruf a
 Cukcup jelas.
 Huruf b
 Cukcup jelas.
 Pasal 26
 Ayat (1)
 Cukcup jelas.
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan "penyakit tertentu" antara lain: kusta/lepra,
 gangguan jiwa, kaki gajah, dan rabies.
 Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukcup jelas.
 Ayat (2)
 Cukcup jelas.
 Ayat (3)
 Cukcup jelas.
 Pasal 28
 Cukcup jelas.
 Pasal 29
 Ayat (1)
 Cukcup jelas.
 Ayat (2)
 Cukcup jelas.
 Ayat (3)
 Cukcup jelas.
 Pasal 30
 Ayat (1)
 Cukcup jelas.
 Ayat (2)
 Cukcup jelas.
 Ayat (3)
 Cukcup jelas.

KABAG HOKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Koordinasi" adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Yang dimaksud dengan "Integrasi" adalah pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat.

Yang dimaksud dengan "Sinkronisasi" adalah penyerentakan.

Yang dimaksud dengan "Simplikasi" adalah penyederhanaan dalam pelaksanaan tugas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKRD	AS 1	SEKDA	WABUP
r.	h	h	h	h

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABAG HOKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>f</i>